

**EKSISTENSI HASIL AUDIT INVESTIGATIF APARAT PENGAWASAN
INTERN PEMERINTAH (APIP) SEBAGAI ALAT BUKTI
TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk)**

(Skripsi)

Oleh

**AAFIINA RAMANDA IRFAN
NPM. 1912011289**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

EKSISTENSI HASIL AUDIT INVESTIGATIF APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) SEBAGAI ALAT BUKTI TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor: 27/Pis.Sus-TPK/2020/PN.Tjk)

Oleh

Aafina Ramanda Irfan

Pembuktian tindak pidana korupsi membutuhkan alat bukti salah satunya adalah Hasil Audit yang dilakukan oleh lembaga tertentu sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai salah satu lembaga yang berwenang melakukan Audit dalam tindak pidana korupsi. Seperti pada Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk yang menjadikan Hasil Audit yang dilakukan oleh APIP sebagai alat bukti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimanakah eksistensi hasil audit investigatif APIP sebagai alat bukti tindak pidana korupsi (2) Bagaimanakah pertimbangan majelis hakim dalam putusan terhadap hasil audit APIP dalam perhitungan kerugian keuangan negara (Studi Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk) (3) Bagaimanakah peranan Inspektorat Kabupaten Pringsewu terhadap perhitungan temuan kerugian keuangan negara hasil audit investigative.

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari penelitian di lokasi penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan narasumber, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Selanjutnya data yang diperoleh secara deskriptif kualitatif dan ditarik kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka disimpulkan bahwa eksistensi hasil audit yang dilakukan oleh APIP memiliki eksistensi yang sama dengan hasil audit yang dilakukan oleh lembaga lain seperti BPK dan BPKP namun ruang lingkup APIP melakukan audit hanya dalam APBDes. Pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/ 2020/PN.Tjk hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pringsewu dijadikan sebagai alat bukti surat di persidangan dikarenakan audit tersebut dilakukan oleh seorang auditor yang juga sebagai ahli yang menerangkan Laporan Hasil Akhir (LHA) pada persidangan sesuai prosedur investigasi untuk tujuan tertentu (Audit Investigatif). Peran Inspektorat Kabupaten Pringsewu terhadap perhitungan temuan kerugian keuangan negara hasil audit investigatif dengan membentuk tim untuk melakukan Audit Investigasi mencari segala bentuk informasi mengenai bukti-bukti, catatan-catatan keuangan, dan dokumen. Untuk kemudian Inspektorat Kabupaten Pringsewu akan melakukan perhitungan kerugian keuangan negara atas permintaan APH.

Adapun saran dalam penelitian ini diperlukan kerjasama antara Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam melaksanakan audit investigatif. Auditor juga tetap membutuhkan kolaborasi dengan ahli-ahli lainnya. Kolaborasi apik antara APH, auditor, dan ahli lainnya sangat diperlukan untuk mengungkap setiap dugaan tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Hasil Audit, Korupsi, Alat Bukti.

**THE EXISTENCE OF INVESTIGATIVE AUDIT RESULTS FROM
GOVERNMENT INTERNAL SUPERVISION APPARATUS (APIP)
AS A EVIDENCE IN CORRUPTION CRIMINAL ACTIONS
(Decision Study Number: 27/Pis.Sus-TPK/t2020/PN.Tjk)**

By

Aafiina Ramanda Irfan

Results of audits conducted by certain institutions as described in the elucidation of Article 32 Paragraph 1 of Law Number 31 of 1999 concerning the eradication of corruption crimes Government Internal Supervision Apparatus (APIP) as one of the institutions authorized to conduct audits of corruption crimes. As stated in Decision Number: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk, the audit results conducted by APIP are evidence. This study aims to find out (1) how the existence of APIP investigative audit results is evidence of corruption. (2) What are the considerations of the panel of judges in making decisions regarding APIP audit results in calculating state financial losses? (Decision Study Number: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk) (3) What is the role of the Pringsewu Regency Inspectorate in calculating the findings of state financial losses as a result of investigative audits?.

This study uses a normative juridical problem approach and an empirical juridical approach. Source of data used in the form of primary data and secondary data Primary data is obtained from research conducted at field research locations by conducting interviews with informants, while secondary data is obtained from library research results. Furthermore, the data obtained was descriptive and qualitative, and conclusions were drawn.

Based on the results of the research and discussion, it is concluded that the existence of audit results conducted by APIP has the same existence as the results of audits carried out by other institutions, such as BPK and BPKP, but the scope of APIP's ability to conduct audits is only in APBDes. In the panel's consideration in Decision Number: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk, the results of an audit conducted by the Pringsewu District Inspectorate were used as documentary evidence in court because the audit was carried out by an auditor who is also an expert who explains the Results Report Final at trial according to investigative procedures for a specific purpose or an investigative audit. The role of the Pringsewu District Inspectorate is to calculate the findings of state financial losses resulting from investigative audits by forming a team to conduct an investigative audit looking for all forms of information regarding evidence, financial records, and documents. The Pringsewu District Inspectorate will then carry out calculations of state financial losses at the request of APH.

In order to carry out investigative audits, cooperation between the Government Internal Supervision Apparatus (APIP) and Law Enforcement Officials is required, according to the study's recommendations. Auditors also still need collaboration with other experts. Slick collaboration between Law Enforcement Officials, auditors, and other experts is needed to uncover any allegations of corruption.

Keywords: Audit Results, Corruption, Evidence

**EKSISTENSI HASIL AUDIT INVESTIGATIF APARAT PENGAWASAN
INTERN PEMERINTAH (APIP) SEBAGAI ALAT BUKTI
TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk)**

Oleh

AAFIINA RAMANDA IRFAN

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi

: **EKSISTENSI HASIL AUDIT INVESTIGATIF
APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
(APIP) SEBAGAI ALAT BUKTI TINDAK
PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor:
27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk)**

Nama Mahasiswa

: **Aafina Ramanda Irfan**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011289**

Bagian

: **Hukum Pidana**

Fakultas

: **Hukum**



Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.
NIP 19600406 198903 1 003

Dr. Rihaldy Amrullah, S.H., M.H.
NIP 19801118 200801 1 008

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 19611231 198903 1 023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.



Sekretaris : Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.



**Penguji
Bukan Pembimbing : Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 14 Maret 2023

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aafiina Ramanda Irfan

Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011289

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Eksistensi Hasil Audit Investigatif Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk)**” adalah hasil karya sendiri bukan plagiat. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi saya merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 2023



Aafiina Ramanda Irfan
NPM 1912011289

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Liwa 11 September 2001, merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, hasil perkawinan dari Bapak Irvan Jalili, S.E. dan Ibu Tanjung Dewayani, S.H., M.M.

Pendidikan formal yang telah ditempuh penulis yaitu SD Negeri 2 kemiling Permai, SMP Negeri 23 Bandar Lampung, dan SMA Negeri 7 Bandar Lampung. Selanjutnya, pada tahun 2019 penulis diterima dan terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui Jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Pada tahun 2022 penulis mengikuti program pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Nunyai, Kecamatan Rajabasa.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif berorganisasi di tingkat Fakultas. Penulis aktif sebagai Anggota UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH), penulis juga pernah menjadi Bendahara pelaksana II NMCC AHT Piala Prof. Hilman Hadikusuma pada tahun 2021, serta penulis aktif sebagai Bendahara Umum UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) selama 1 (satu) periode yaitu tahun 2022.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqarah : 286)

“dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman”

(Q.S Al-Imran : 139)

PERSEMBAHAN

Puji Syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, dan dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Ibuku Tercinta,

Ibu Tanjung Dewayani

Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing mendoakan, mendukung dan berkorban. Terima kasih untuk semua kasih sayang dan cinta luar biasa yang telah diberikan Terimakasih telah menjadi alasan untuk terus melangkah.

Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Almamater tercinta, Universitas Lampung.

SANWACANA

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Eksistensi Hasil Audit Investigatif Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H. M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H. selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
9. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang sudah memberikan motivasi, bantuan, dan sarannya.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi Penulis.
11. Para Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu dalam bidang administrasi selama Penulis menempuh studi.
12. Kepada Bapak Edi Purbanus, S.H, M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Ibu Fauzi Lena, S.E., M.M. selaku Auditor Inspektorat Kabupaten Pringsewu, dan Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.

selaku Narasumber Akademisi dari Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

13. Kepada Ibuku Tanjung Dewayani yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban dan mendukung penulis dalam keadaan apapun. Terima kasih atas semua yang telah diberikan, semoga penulis kelak dapat terus menjadi anak yang membahagiakan dan membanggakan.
14. Kepada Kakak dan Adik penulis, Muhammad Reza Aryasadeva, Maharani Rahmawati, dan Qurota A'ini Raihana, semoga kelak kita sukses selalu dan dapat membawa kebanggaan untuk keluarga.
15. Untuk sahabatku, Roy Andika dan Zahra Dian Banaya temanku sejak disekolah hingga saat ini, terima kasih telah menjadi pendengar, selalu memberi bantuan, dukungan, serta motivasi. Semoga persahabatan kita *Till Jannah*.
16. Untuk sahabatku “Paguyuban Tayo”, Annisa Diska, Siti Nurul Ae'nie, Rahma Rianti, Lisitia Berliyani H.N., dan Tari Annisa yang telah menjadi teman penulis selama masa perkuliahan.
17. Untuk sahabatku “Genkbel”, Daria Hasnadiba, Nadiyah Ramadhani, Cucu Nay Hayati, Talitha Amalia Shabrina, Selvi Agustina, terima kasih telah menjadi teman dari PKKMB hingga akhir perkuliahan.
18. Terimakasih untuk teman-teman Delegasi IMCC 2019 Eigendom serta Delegasi dan kakak-kakak formatur NMCC Piala Franseda 2020, kepada teman-teman Delegasi dan Formatur Piala KPK 2020, serta adik-adik IMCC 2021 Lex Devina.

19. Teman-teman seperjuangan UKM-F PSBH FH UNILA, terkhusus pada Presidium PSBH 2022 Nani Herawati dan Ilham Nur Pratama, terimakasih sudah menjadi tempat mencurahkan segala emosi dan keluh kesah selama di UKM-F PSBH FH Unila.
20. Untuk teman-teman 40 hari ku, Aqila Mufida Safitri, Andhika Purbakala Rona, Muhammad Izzatul Haq, Natasya Almira, Rifqy Fachri Reva Hidayat, dan Qorry Alicia. Terima kasih atas kerja samanya selama melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Nunyai 2, Kecamatan Rajabasa.
21. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberi banyak ilmu, pertemanan, dan pengalaman yang membuat saya menjadi orang yang lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak.
22. Semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi dan perjalanan kuliah saya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas semua kontribusi, bantuan, dan dukungannya.

Semoga Allah SWT dengan segala kuasa-Nya selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini, sebab penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Akhir kata, semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan bagi penulis khususnya

Bandar Lampung, 2023

Penulis,

Aafiina Ramanda Irfan

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Hasil Audit	15
B. Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	18
C. Tinjauan Umum Pembuktian	20
D. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi dan Kerugian Keuangan Negara	23
E. Implementasi Hasil Audit Kerugian Keuangan Negara Oleh APIP Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan	27
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	31
B. Sumber dan Jenis Data.....	32
C. Penentuan Narasumber.....	34
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	35
E. Analisis Data	36
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Eksistensi Hasil Audit Investigatif Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Korupsi.....	37
B. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Terhadap Hasil Audit APIP dalam Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (Studi Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk).	47
C. Peranan Inspektorat Kabupaten Pringsewu Terhadap Perhitungan Temuan Kerugian Keuangan Negara Hasil Audit Investigatif	57

V. PENUTUP

A.Simpulan..... 69

A. Saran..... 71

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

EKSISTENSI HASIL AUDIT INVESTIGATIF APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) SEBAGAI ALAT BUKTI TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan Nomor: 27/Pis.Sus-TPK/2020/PN.Tjk)

Oleh

Aafiina Ramanda Irfan

Pembuktian tindak pidana korupsi membutuhkan alat bukti salah satunya adalah Hasil Audit yang dilakukan oleh lembaga tertentu sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai salah satu lembaga yang berwenang melakukan Audit dalam tindak pidana korupsi. Seperti pada persidangan dengan Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk yang menjadikan Hasil Audit yang dilakukan oleh APIP sebagai alat bukti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimanakah eksistensi hasil audit investigatif APIP sebagai alat bukti tindak pidana korupsi? (2) Bagaimanakah pertimbangan majelis hakim dalam putusan terhadap hasil audit APIP dalam perhitungan kerugian keuangan negara (Studi Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk) (3) Bagaimanakah peranan Inspektorat Kabupaten Pringsewu terhadap perhitungan temuan kerugian keuangan negara hasil audit investigatif?

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari penelitian di lokasi penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan narasumber, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Selanjutnya data yang diperoleh secara deskriptif kualitatif dan ditarik kesimpulan.

Aafiina Ramanda Irfan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka disimpulkan bahwa eksistensi hasil audit yang dilakukan oleh APIP memiliki eksistensi yang sama dengan hasil audit yang dilakukan oleh lembaga lain seperti BPK dan BPKP namun ruang lingkup APIP melakukan audit hanya dalam APBDes, hal ini dikarenakan APIP menerima pembinaan dan pelatihan oleh BPKP sehingga metode yang digunakan oleh auditor dalam mengaudit adalah metode yang sama. Pemberian kewenangan kepada Inspektorat Pringsewu selaku Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sendiri dikarenakan jika semua kasus ditangani oleh BPK tidak mungkin dapat diselesaikan semua. Pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/ 2020/PN.Tjk hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pringsewu dijadikan sebagai alat bukti surat di persidangan dikarenakan audit tersebut dilakukan oleh seorang auditor yang juga sebagai ahli yang menerangkan Laporan Hasil Akhir (LHA) pada persidangan sesuai prosedur investigasi untuk tujuan tertentu (Audit Investigatif). Peran Inspektorat Kabupaten Pringsewu terhadap perhitungan temuan kerugian keuangan negara hasil audit investigatif dengan membentuk tim untuk melakukan Audit Investigasi mencari segala bentuk informasi mengenai bukti-bukti, catatan-catatan keuangan, dan dokumen. Untuk kemudian Inspektorat Kabupaten Pringsewu akan melakukan perhitungan kerugian keuangan negara atas permintaan APH.

Adapun saran dalam penelitian ini diperlukan kerjasama antara Aparatur Pengawasan Itern Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam melaksanakan audit investigatif. Auditor juga tetap membutuhkan kolaborasi dengan ahli-ahli lainnya. Kolaborasi apik antara APH, auditor, dan ahli lainnya sangat diperlukan untuk mengungkap setiap dugaan tindak pidana korupsi.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Maraknya praktik korupsi di Indonesia sudah ada sejak tahun 1950-an sehingga saat ini korupsi digolongkan ke dalam kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Istilah korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus* yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata *corruption/corrupt*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *corruptive*.¹

Banyak dari orang-orang yang menduduki jabatan pada lembaga pemerintahan, melakukan praktik tindak pidana korupsi. Tidak hanya pada pemerintahan pusat saja, namun pada pemerintahan daerah bahkan sampai ke pemerintahan desa juga banyak terjadi tindak pidana korupsi. Seperti pada kasus tindak pidana korupsi adanya penyelewengan Dana Desa yang dilakukan oleh Kepala Pekon (kakon) Kutawaringin, Adiluwih, Kabupaten Pringsewu pada tahun 2019.

Kepala Pekon/Desa dalam menyelenggarakan pemerintahannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana salah satu kewajibannya adalah mengelola keuangan dan asset desa. Dana merupakan

¹ Eddy Rifai, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandar Lampung, 2014, hlm. 4.

alokasi dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk desa paling sedikit 10%.² Dalam pelaksanaannya pemerintah pusat menganggarkan dana cukup besar bagi desa hal ini menyebabkan desa juga mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mengelola keuangannya secara akuntabilitas.

Bace Subarnas bin Darma, Kepala Pekon Kutawaringin terpidana kasus tindak pidana korupsi dana desa tahun 2019 yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp389.545.224., dari nilai anggaran Rp893.618.000,- yang dialokasikan untuk sektor pembangunan fisik (infrastruktur), pemberdayaan masyarakat desa dan BUMDes. Dan dana desa sekitar Rp104.370.500,- dipergunakan untuk kepentingan pribadinya. Nilai ini didapat dari dokumen Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Tindak Pidana Korupsi Nomor: 700/394/U.14/2020, tanggal 16 Juli 2020 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Pringsewu.

Laporan Hasil Audit ini menjadi salah satu alat bukti dalam persidangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk. Audit ini adalah audit investigatif yang dilakukan oleh Inspektorat Pringsewu atas dasar permintaan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengumpulkan fakta-fakta guna mengungkapkan apakah terjadinya kecurangan atau tindak pidana korupsi dan kemudian dituangkan pada Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara (LHAPKN).

² Nur Kholis, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Nomor 20 Tahun 2011 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1646/K/Pid.Sus/2017)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, 2020, hlm. 4.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 31/PUU-X/2012 menetapkan legalitas dan akuntabilitas LHPKN baik yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ataupun lembaga lain yang termasuk APIP dapat menjadi salah satu alat bukti yang memadai dalam persidangan tindak pidana korupsi.

Secara konstitusional dan yuridis badan yang berwenang untuk melakukan audit kerugian keuangan negara adalah BPK. Namun, pada praktiknya audit kerugian keuangan negara juga dapat dilakukan oleh Inspektorat, dimana hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah bahwa Inspektorat termasuk kedalam Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang melakukan pengawasan intern melalui audit investigatif. BPK dan APIP telah memenuhi syarat sebagai instansi yang berwenang sebagaimana telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Salah satu tujuan audit investigatif adalah untuk dijadikan alat bukti dipersidangan. Audit investigatif juga bertujuan untuk memeriksa mengumpulkan, dan menilai cukup relevan bukti, tujuan ini akan menekankan bisa diterimanya bukti-bukti sebagai alat bukti untuk meyakinkan hakim di pengadilan. Dalam melakukan audit investigatif, bukti audit yang telah dikumpulkan kompetensinya harus lebih di tingkatkan agar dalam tahap selanjutnya yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum dapat diubah menjadi bukti yang sah menurut hukum sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam rangka proses hukum.

Alat bukti (bukti hukum) adalah alat-alat yang memiliki hubungan dengan suatu tindak pidana, yang mana alat-alat tersebutlah yang dipergunakan sebagai bahan pembuktian, agar dapat menimbulkan keyakinan hakim atas benar atau tidaknya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Jenis alat bukti yang sah disebutkan dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diantaranya adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis bersalah atau tidaknya terdakwa berdasarkan bukti di persidangan dan informan kunci, yaitu seorang auditor. Dalam hal ini adalah Auditor pada Inspektorat Pringsewu yang memiliki pengalaman langsung dalam audit perhitungan kerugian keuangan negara pada kasus tindak pidana korupsi dana desa tahun 2019 pekon Kutawaringin, kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 menyatakan Instansi yang berwenang menyatakan adanya kerugian keuangan negara adalah BPK, lembaga lain seperti Inspektorat/APIP tetap memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan audit terhadap pengelolaan keuangan negara. Tetapi, tidak berwenang menyatakan adanya kerugian negara. Audit investigatif yang dilakukan oleh Inspektorat/APIP hanya dapat dijadikan fakta dipersidangan, hakim yang dapat menyatakan adanya kerugian keuangan negara.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik meneliti sejauh mana eksistensi hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat Pringsewu dalam bentuk skripsi dengan judul “Eksistensi Hasil Audit Investigatif Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk)”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang maka ada dua permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah eksistensi hasil audit investigatif APIP sebagai alat bukti tindak pidana korupsi?
- b. Bagaimanakah pertimbangan majelis hakim dalam putusan terhadap hasil audit APIP dalam perhitungan kerugian keuangan negara (Studi Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk)?
- c. Bagaimanakah peranan Inspektorat Kabupaten Pringsewu terhadap perhitungan temuan kerugian keuangan negara hasil audit investigatif?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah hukum pidana, dengan Eksistensi Hukum Pidana Terhadap Hasil Audit Investigatif Aparat Pengawasan Intern pemerintah (APIP) Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi melalui Studi Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk. Waktu dan lokasi penelitian dilakukan pada Tahun 2023 di wilayah hukum Inspektorat Kabupaten Pringsewu.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui eksistensi hasil audit investigatif APIP sebagai alat bukti tindak pidana korupsi.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam putusan terhadap hasil audit APIP dalam perhitungan kerugian keuangan negara (Studi Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk).
- c. Untuk mengetahui peranan Inspektorat Kabupaten Pringsewu terhadap perhitungan temuan kerugian keuangan negara hasil audit investigatif.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini baik dari segi teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana Eksistensi Hasil Audit Investigatif Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Korupsi, serta diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan dan pemikiran bagi pihak-pihak yang merasa tertarik dalam masalah yang ditulis dalam penelitian ini.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas persoalan-persoalan dalam Eksistensi Hasil Audit Investigatif Aparat

Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Korupsi serta menjadi referensi khusus bagi mahasiswa yang mengambil konsentrasi ilmu hukum pidana, mengingat perkembangan ilmu hukum yang mengalami banyak permasalahan dan membutuhkan suatu pemecahan untuk menjelaskan semua itu, tentunya diperlukan suatu konstruksi pemikiran sehingga dapat memecahkan bersama.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis yaitu konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran ataupun kerangka acuan yang pada dasarnya memiliki tujuan untuk mengadakan identifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.³ Setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.⁴ Dalam penelitian harus adanya hubungan timbal balik antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan konstruksi data. Adapun yang menjadi teori dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Pembuktian

Teori pembuktian dalam perkara pidana memiliki tujuan untuk mencari kebenaran materiil atau kebenaran yang sesungguhnya. Dilihat dari aspek teori, teori pembuktian terbagi menjadi empat (4) yaitu:

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1984, hlm. 124.

⁴ Salim H.S, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajawali, 2010, hlm. 54.

- 1) Pembuktian menurut Undang-Undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*).

Teori ini hanya menyatakan pembuktian yang benar berdasarkan alat-alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang. Dengan terpenuhinya syarat pembuktian berdasarkan undang-undang, maka hakim dapat menentukan apakah terdakwa itu bersalah atau tidak. Penjatuhan hukuman ini berlandaskan asas: terdakwa dapat dihukum dan dipidana jika yang didakwakan padanya terbukti berdasarkan cara dan alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.⁵

- 2) Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*conviction intime*).

Hakim dapat menentukan salah atau tidaknya terdakwa hanya dinilai berdasarkan keyakinan hakim dalam menarik dan menyimpulkan keyakinannya. Keyakinan hakim ini dapat diperoleh dari alat-alat bukti yang dihadirkan dipersidangan. Hasil pemeriksaan alat-alat bukti ini juga dapat diabaikan oleh hakim, sehingga hakim dapat langsung menarik keyakinan dari keterangan terdakwa. Sistem ini dapat memberikan kebebasan pada hakim, sebab hakim dapat mempidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa terdakwa telah melakukan apa yang didakwakan kepadanya.

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm 251.

- 3) Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis (*conviction raisonnee*).

Sistem pembuktian *Conviction In Ralsone* masih juga mengutamakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah karena memang tidak diisyaratkan, meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan undang-undang.⁶ Teori pembuktian *conviction raisonnee* juga biasa disebut dengan pembuktian bebas sebab hakim dibebaskan untuk menyebutkan alasan-alasan dari keyakinannya (*virje bewijstheorie*).

- 4) Pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*).

Teori pembuktian ini merupakan gabungan antara teori sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim. Terdakwa dapat dikatakan bersalah berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang dan keyakinan hakim. Disebutkan dalam Pasal 183 KUHAP sebagai berikut. “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Pasal tersebut dapat diartikan bahwa di dalam melakukan

⁶ Ali Imron dan Muhammad Iqbal, *Hukum Pembuktian*, Tangerang Selatan, Unpam Press, 2019, hlm. 4.

pembuktian haruslah berdasarkan pada undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut.

Pembuktian dalam arti yuridis adalah suatu upaya untuk memberi dasar-dasar bagi hakim yang memeriksa perkara tersebut. Pembuktian memiliki arti apakah suatu tindak pidana benar telah terjadi dan dilakukan oleh terdakwa sehingga harus dipertanggungjawabkan. Pembuktian juga berisi ketentuan cara-cara membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa berdasarkan undang-undang. Dalam undang-undang juga diatur mengenai alat-alat bukti yang dipergunakan hakim dalam melakukan pembuktian atas kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa.

b. Teori Peran

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.⁷ Peranan adalah konsep mengenai apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat. Peranan tersebut ditentukan oleh kedudukan (*social*) dan peranan (*role*). Kedudukan (*social*) merupakan suatu wadah dari hak dan kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban tersebutlah yang merupakan suatu peranan (*role*).

⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sebagai Pengantar*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 267.

Keduanya tidak dapat dipisahkan karena tidak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peran. Setiap orang mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuat bagi masyarakat kepadanya.⁸ Peranan mempunyai beberapa unsur antara lain:

- 1) Peran Normatif, dalam penegakan hukum secara total enforcement yaitu penegakan hukum yang bersumber pada substansi. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif melakukan suatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakan hukum. Itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagai seharusnya dan untuk memastikan itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁹
- 2) Peran Ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut, misalnya kepolisian diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, artinya peranan yang nyata.¹⁰
- 3) Peran yang dilakukan diri sendiri, merupakan norma atau aturan yang berisi kewajiban dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan dan melaksanakan tugas serta kedudukannya pada tingkat sosial masyarakat. Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1983, hlm. 163.

⁹ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 18.

¹⁰ Arief Budi Priyanga, *Peranan Kepolisian Dalam Menangani Kasus Persikusi di Wilayah Palembang*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2018, hlm. 14.

masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu dalam masyarakat. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.¹¹

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yaitu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti atau diinginkan.¹² Adapun pengertian dari isi yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini adalah antara lain:

- a. Eksistensi memiliki beberapa pengertian, yang pertama eksistensi adalah apa yang ada. Kedua, eksistensi adalah apa yang memiliki aktualitas. Ketiga, eksistensi adalah segala sesuatu yang dialami dan menekankan bahwa sesuatu itu ada. Keempat, eksistensi adalah kesempurnaan.¹³
- b. Audit berdasarkan Piagam Pengawasan Intern (*Internal Audit Charter*) adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan kendala informasi pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
- c. Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah merupakan instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern dilingkungan pemerintah yang bertujuan untuk mencapai pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta meningkatkan

¹¹ *Ibid*, hlm. 14.

¹² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali, 1986, hlm.132.

¹³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Eksistensi>, diakses pada 14 Juni 2022 pk1 14.25

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.¹⁴

- d. Kerugian Keungan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik yang berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.¹⁵
- e. Tindak Pidana Korupsi adalah suatu perbuatan secara melawan hukum dengan tujuan memperkaya atau menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan atau sarana karena jabatan atau kewenangan yang dimilikinya yang dapat merugikan keuangan negara.¹⁶
- f. Alat Bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat –alat bukti tersebut, dapat di pergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.¹⁷

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah urutan-urutan tertentu dengan tujuan untuk memberikan gambaran seara menyeluruh dari hasil penelitian skripsi ini, maka penulis menyajikan penulisan dengan sistematika sebagai berikut:

¹⁴ Nurdiana Mulyanti, *Model Peningkatan Kapabilitas Sumber Daya Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Di Jawa Barat*, Jurnal Ilmu Manajemen, 2018, Vol 5, No 1, hlm 1.

¹⁵ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

¹⁶ M. Ilham Wira Pratama. *Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Lex renaissance, 2019, Vol. 4, No. 1, Hlm 70.

¹⁷ Pembina Ginting, *Kekuatan Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Skripsi thesis, Universitas Quality, 2019.

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan tentang latar belakang penulisan skripsi, permasalahan, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab tinjauan pustaka sebagai pengantar dan memahami pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori dan praktik

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang memberikan penjelasan tentang langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah serta uraian-uraian tentang sumber-sumber data, pengolahan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan jawaban atas pokok masalah yang akan dibahas yaitu Eksistensi Hasil Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Korupsi.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan hasil dari pokok - pokok permasalahan yang telah diteliti yaitu merupakan kesimpulan serta saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hasil Audit

Audit adalah proses pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai suatu informasi untuk menetapkan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriterianya. Audit haruslah dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen.¹⁸ Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis serta sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.¹⁹

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah menjelaskan Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas,

¹⁸ Inspektorat Jendral Kementerian Agama RI, 2017. *Ensiklopedia Audit*.

¹⁹ Nurfitriani Dahlan, *Pengaruh Keahlian, Independensi, dan Etika Terhadap Kualitas Auditor Pada Inspektorat Kabupaten Bulukumba*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017, hlm 8.

efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Audit merupakan suatu rangkaian proses yang dilakukan secara independen dan objektif, dan terdiri atas:²⁰

1. Proses pengumpulan dan evaluasi bahan bukti Informasi yang dapat diukur. Informasi yang dievaluasi adalah informasi yang dapat diukur. Hal-hal yang bersifat kualitatif harus dikelompokkan dalam kelompok yang terukur, sehingga dapat dinilai menurut ukuran yang jelas, seumpamanya Baik Sekali, Baik, Cukup, Kurang Baik, dan Tidak Baik dengan ukuran yang jelas kriterianya.

2. Entitas ekonomi.

Untuk menegaskan bahwa yang diaudit itu adalah kesatuan, baik berupa Perusahaan, Divisi, atau yang lain. Dilakukan oleh seseorang (atau sejumlah orang) yang kompeten dan independen yang disebut sebagai Auditor.

3. Menentukan kesesuaian informasi dengan kriteria penyimpangan yang ditemukan. Penentuan itu harus berdasarkan ukuran yang jelas Artinya, dengan kriteria apa hal tersebut dikatakan menyimpang

4. Melaporkan hasilnya.

Laporan berisi informasi tentang kesesuaian antara informasi yang diuji dan kriterianya, atau ketidaksesuaian informasi yang diuji dengan kriterianya serta menunjukkan fakta atas ketidaksesuaian tersebut. Audit berfungsi untuk memastikan bahwa laporan pembukuan yang dilakukan sudah sesuai, agar terhindar dari kesalahan dalam penyajian atau terjadi

²⁰ *Ibid*, hlm 9.

kecurangan (fraud). Dalam Pasal 50 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menyebutkan ada dua jenis audit, yaitu audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu. Pasal 50 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menjelaskan audit dengan tujuan tertentu adalah audit investigatif, audit atas penyelenggaraan SPIP, dan audit atas hal-hal lain di bidang keuangan.

Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya. Audit investigatif dapat disebut sebagai serangkaian proses pengumpulan dan pengujian bukti-bukti terkait dengan kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara, untuk memperoleh simpulan yang mendukung tindakan litigasi dan/atau tindakan korektif manajemen.²¹

Audit investigatif yang merupakan kegiatan mengumpulkan fakta-fakta dari bukti-bukti audit yang dikumpulkan dan dievaluasi oleh auditor Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang dapat diterima oleh sistem hukum yang berlaku di Indonesia dengan tujuan untuk melihat apakah ada tindak pidana korupsi yang kemudian hasilnya dituangkan ke dalam Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI).

²¹ <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/tata-kelola-pemerintahan/slide-presentasi/audit-investigatif> 26 Juni 2022 pk1 23.51

B. Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

Aparat Pegawai Internal Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan internal atau audit internal pada lingkungan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Tugas APIP menitikberatkan pada audit, salah satunya adalah audit perhitungan kerugian negara yang bertujuan untuk memberikan pendapat tentang nilai kerugian keuangan negara guna memenuhi permintaan penyidik/Aparat Penegak Hukum (APH).

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) merupakan pihak internal dari pemerintahan yang memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.²² APIP melakukan pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang badan atau pejabat pemerintahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Salah satu badan yang termasuk dalam APIP menurut Pasal 49 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah Inspektorat Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab langsung pada bupati/walikota.

Peran Inspektorat sebagai APIP diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada Pasal 33 ayat (5) huruf e disebutkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas dan

²² Siwy, Merry Ingrid, Saerang, David P.E dan Karamoy, Herman, *Pelaksanaan Fungsi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Untuk Menunjang Tingkat Kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Manado*, Godwill 7, No. 2, 2018.

menyelenggarakan fungsi pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi. Dalam hal terdapat penyalahgunaan wewenang kerugian keuangan negara atau daerah, Inspektorat daerah melaksanakan fungsinya tanpa menunggu penugasan dari Bupati sebagai wakil Pemerintah Pusat.

APIP melakukan Audit ini didasari pada Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang dapat diartikan bahwa APIP melakukan pengawasan intern melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Audit yang dilakukan oleh APIP juga didasari pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Pasal 20 ayat (4) menyebutkan “Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan.”

Ayat tersebut dapat diartikan bahwa APIP termasuk di dalamnya Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) maupun Inspektorat Jenderal, Inspektorat Utama, maupun inspektorat-inspektorat pada pemerintah daerah juga memiliki kewenangan dalam menghitung kerugian negara/kerugian keuangan negara prosedur yang harus ditempuh adalah audit investigatif yang memberikan kemampuan kepada auditor untuk menyatakan suatu kerugian keuangan negara dalam bentuk “yang pasti dan nyata jumlahnya” tersebut.²³

²³<https://birokratmenulis.org/menyoal-kewenangan-apip-dalam-perhitungan-kerugian-keuangan-negara/> 27 Juni 2022 pkl 01.07.

Inspektorat Kabupaten/Kota sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah (APIP) memiliki peran dan posisi yang sangat strategis dalam mewujudkan akuntabilitas publik dalam pemerintahan dan pembangunan. Inspektorat Kabupaten/Kota menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).²⁴

APIP menjadi pihak internal pemerintah yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan agar tercipta penyelenggaraan pemerintah yang jujur, bersih, akuntabel, dan transparan. Pengawasan yang dilakukan oleh APIP merupakan serangkaian kegiatan audit, revidu, dan evaluasi yang dilakukan secara internal dilingkungan pemerintahan. Audit internal sebagai bagian dari struktur *governance* organisasi pemerintahan memiliki salah satu fungsi menjadi mitra manajemen yang menjalankan tanggungjawabnya dalam pengawasan keuangan negara yang kian kompleks dan rentan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi.

C. Tinjauan Umum Pembuktian

Kata “pembuktian” berasal dari kata “bukti” artinya “sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”, kemudian mendapat awalan “pem” dan akhiran “an” maka pembuktian artinya “proses perbuatan cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”, demikian pula pengertian membuktikan yang mendapat awalan “mem” dan akhiran “an”, artinya memperlihatkan. Menurut J.C.T. Simorangkir, bahwa membuktikan adalah “usaha dari yang berwenang

²⁴ Slamet, Rumkel, Nam. Tri Syafari, *Penguatan Inspektorat Sebagai Lembaga Pengawas Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah (Studi Provinsi Maluku Utara)*, Jurnal Ilmu Hukum “*The Juris*”, 2019, Vol. III, No. 2, hlm. 156.

untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut".²⁵

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seorang yang didakwakan dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim padahal tidak benar. Untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil.²⁶ Sedangkan mencari kebenaran materil bukanlah suatu hal yang mudah.

Teori pembuktian terbagi ke dalam 4 jenis, yaitu:

1. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*).
2. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*conviction intime*).
3. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis (*conviction raisonnee*).
4. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*).

Teori pembuktian yang paling sering diterapkan dalam sistem peradilan di Indonesia adalah teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*) dengan dua alasan, yang pertama memang sudah seharusnya dalam memutus apakah terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindakan yang didakwakan kepadanya harus ada keyakinan hakim. Kedua, dalam keyakinan yang dimiliki hakim sebaiknya ada aturan yang mengikat agar ada patokan-patokan tertentu dalam melakukan peradilan.

²⁵ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar)*, Makasar, Kencana, 2014, hlm 228.

²⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hlm. 249.

Berdasarkan *negatief wettelijk bewijs theotrie*, menurut M.Yahya Harahap dalam teori ini ada 2 jenis untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak, yaitu:

- a) Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.
- b) Keyakinan hakim harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.²⁷

Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam praktik peradilan di Indonesia hakim lebih cenderung berpedoman pada alat-alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang dan keyakinan hakim. Hal ini dapat menjadi pencerahan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian secara lengkap dan detail.

Pasal 183 KUHAP hanya menjelaskan bahwa hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus memiliki sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim. Pembuktian dititikberatkan pada aspek penyajian alat-alat bukti, apakah alat bukti tersebut sah menurut hukum atau tidak. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia alat bukti yang sah tercantum pada Pasal 184 KUHAP, yaitu:

- 1) Keterangan Saksi
- 2) Keterangan Ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan Terdakwa

²⁷ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 2.

Pembuktian memiliki arti penting dalam mencari kebenaran atas suatu peristiwa hukum. Dalam hukum pidana pembuktian menjadi inti persidangan sebab dalam hukum pidana mencari kebenaran materiil. Dengan ditemukannya kebenaran materiil maka tujuan akhir hukum acara pidana akan tercapai.

D. Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi dan Kerugian Keuangan Negara

Korupsi berasal dari kata "*corruptio*" dalam bahasa latin yang berarti kerusakan atau kebobrokan, dan dipakai pula untuk menunjuk suatu keadaan atau perbuatan yang busuk.²⁸ Dalam kaidah bahasa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia "Korupsi" diartikan sebagai perbuatan yang buruk seperti Penggelapan Uang, Penerimaan Uang Sogok dan sebagainya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa "Korupsi" diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan dan keuntungan pribadi sendiri atau orang lain.²⁹

Tindak pidana korupsi memiliki arti segala sesuatu tindakan yang dapat merugikan keuangan ataupun perekonomian negara. Menurut Robert Klitgaard, "Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi".

²⁸ Elwi Daniel, *Korupsi Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2011, hlm.3.

²⁹ Rinaldy Amrullah Dkk, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, Bandar Lampung, Justice Publisher, 2015, hlm. 31.

Pengertian korupsi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, diartikan sebagai perbuatan curang, dapat disuap dan tidak bermoral.³⁰ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat disimpulkan pengertian korupsi adalah “Perbuatan setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pada Pejabat pemerintah biasanya terdapat unsur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.”

Beberapa ahli memiliki pendapat yang berbeda mengenai Tindak Pidana Korupsi, Ada yang berpendapat bahwa korupsi adalah penyimpangan dari tugas formal dalam kedudukan resmi pemerintah, bukan hanya jabatan eksekutif tetapi juga legislatif, partai politik, auditif, BUMN/BUMD hingga di lingkungan pejabat sektor swasta. Selain itu adapula yang menitikberatkan tindakan korupsi atas dasar apakah tindakan seseorang bertentangan dengan kepentingan masyarakat, mempergunakan ukuran apakah tindakan tersebut dianggap koruptif oleh pejabat umum atau tidak.

Tindak pidana korupsi yang sudah menjalar hingga keseluruhan lapisan masyarakat, tidak hanya pada pemerintah pusat namun juga ke pemerintahan desa. Kepala desa diberi wewenang oleh Pasal 26 Ayat (4) huruf I Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk mengelola keuangan dan asset desa.

³⁰ Poerwadarminta W.J.S, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, PN Balai Pustaka, Jakarta.

Dana Desa menjadi hal yang sangat menggiurkan bagi kepala desa untuk melakukan tindak pidana korupsi, apalagi jika desa berada di pelosok sehingga sulit untuk diawasi dalam pengelolaannya. Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa melalui APBD.

Bentuk tindak pidana korupsi dana desa biasanya adalah penggelapan dana, penyalahgunaan anggaran desa, dan penyalahgunaan wewenang kepala desa. Salah satu delik dari tindak pidana korupsi di Indonesia adalah adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Pasal 2 UU Tipikor menjelaskan:³¹

”Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit RP.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Sedangkan Pasal 3 UU Tipikor menjelaskan:³²

”Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara

³¹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

³² *Ibid.*

seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit RP.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Dijelaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bahwa kerugian keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan Negara yang disebabkan suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang / kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (*force majeure*).

Kerugian Keuangan Negara dapat berbentuk:

1. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan;
2. Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/ daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku;
3. Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif);
4. Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai);
5. Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada;
6. Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya;
7. Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku;
8. Hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima.”

Dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyatakan: Yang dimaksud dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang"

termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, Inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non-Departemen. Ayat tersebut dapat diartikan bahwa APIP termasuk di dalamnya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun Inspektorat Jenderal, Inspektorat Utama, maupun inspektorat-inspektorat pada pemerintah daerah juga memiliki kewenangan dalam menghitung kerugian negara/kerugian keuangan negara bukan menetapkan adanya kerugian keuangan negara, sebab yang menetapkan adanya kerugian keuangan negara adalah wewenang mutlak dari hakim yang mengadilinya.

E. Implementasi Hasil Audit Kerugian Keuangan Negara Oleh APIP Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan

Menurut Arens mendefinisikan bukti audit sebagai “setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang sedang diaudit tersebut telah disajikan sesuai dengan kriteria yang ada”³³. Jenis bukti yang digunakan oleh auditor menurut Arens terdiri dari:

1. *Physical examination*
2. *Confirmation*
3. *Documentation*
4. *Observation*
5. *Inquires of the client*
6. *Reperformance*
7. *Analytical procedures*.³⁴

Menurut Soenarto bukti menurut hukum diatur pada Ayat (1) Pasal 184 KUHAP yang secara lengkapnya adalah sebagai berikut:

³³ Alvin A. Arens dan Beosley, *Auditing dan Jasa Assurance Pendekatan Terintegrosi*, Jilid 1 Edisi 12, Jakarta, Erlangga, 2008.

³⁴ Muhammad Fuat Widyaiswara Utama, *Kendala Penyidik Mengubah Bukti Audit Menjadi Bukti Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi*, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP. Hlm. 4.

"Alat bukti yang sah ialah: Keterangan saksi; Keterangan ahli; Surat; Petunjuk; Keterangan terdakwa."

Salah satu yang menjadi faktor menghambat dalam mengusut tindak pidana korupsi adalah menemukan bukti atau membuktikan adanya suatu tindak pidana korupsi. Dalam audit investigatif Auditor APIP harus mengumpulkan bukti-bukti yang memenuhi syarat relevan, kompeten dan cukup. Audit investigatif dapat didefinisikan sebagai kegiatan pengumpulan fakta-fakta dari bukti-bukti yang dapat diterima dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia dengan tujuan untuk mengungkapkan terjadinya kecurangan (*fraud*) atau tindak pidana korupsi dan dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI).

Proses audit investigatif selalu didasarkan atas bukti-bukti audit yang dikumpulkan dan dievaluasi auditor APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah). Auditor APIP harus memiliki pengetahuan dan keahlian untuk mengumpulkan bukti audit yang cukup kompeten dalam setiap proses auditnya untuk memenuhi standar audit APIP yang telah ditetapkan. Pengumpulan bukti audit sangat tergantung dari tujuan auditnya apakah audit reguler (operasional atau keuangan) atau audit investigatif.

Bukti audit reguler yang dikumpulkan auditor selama auditnya yang dijadikan dasar untuk penyusunan laporan, apabila terdapat indikasi tindak pidana korupsi laporan tersebut dapat dijadikan salah satu dasar pendalaman materi auditnya menjadi audit investigatif. Dalam audit investigatif, bukti audit yang dikumpulkan akan lebih dalam tingkat kompetensinya agar dalam tahap berikutnya yaitu tahap penyidikan oleh aparat penegak hukum (dalam hal ini hanya dibatasi penyidik

Kejaksaan dan Polri) bukti audit yang diperoleh dapat diubah penyidik menjadi bukti menurut hukum (KUHAP) dalam rangka proses hukum.

Hasil yang dikumpulkan oleh auditor APIP jika memenuhi syarat bukti yaitu relevan, kompeten, dan cukup maka hasil audit maupun laporan yang dihasilkan akurat, maka bukti audit atau laporan hasil audit ini dapat dilanjutkan ke penyelidikan/penyidikan oleh aparat penegak hukum untuk dijadikan bukti menurut hukum dan proses hukum. Bukti-bukti yang memenuhi syarat relevan, kompeten, dan cukup sebagai berikut:

1. Relevan, bukti dianggap relevan jika bukti tersebut secara tidak langsung menunjukkan fakta-fakta atau menjadi salah satu rangkaian bukti-bukti sehingga dapat menggambarkan kronologi suatu peristiwa.
2. Kompeten, bukti dapat dikatakan kompeten didasari pada proses memperoleh bukti tersebut oleh auditor. Bukti yang di peroleh dengan cara illegal tidak akan diterima oleh hukum. Dan auditor yang mendapat bukti tersebut haruslah pihak yang dianggap berkompeten.
3. Cukup, adalah bukti yang berepresentasi pada arti nilai bukti dan kuantitas bukti. Bukti audit yang cukup berarti dapat menggambarkan keseluruhan keadaan yang dipermasalahkan dan mendukung kesimpulan dalam laporan hasil audit.

Berkaitan dengan pembuktian hukum pidana, hasil audit yang dilakukan oleh APIP merupakan bukti dokumen yang dibuat secara resmi oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat memenuhi kriteria alat bukti surat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 187 huruf c KUHAP.

Bukti audit yang memiliki hubungan dengan tindak pidana korupsi dapat diubah oleh penyidik atau Aparat Penegak Hukum untuk mendapat bukti baru atau bukti tambahan yang mengarah pada alat bukti hukum. Bukti audit yang relevan, kompeten, dan cukup dapat dijadikan dasar untuk proses hukum dari adanya indikasi kerugian Negara, dan proses tersebut sudah sampai ketingkat penuntutan di pengadilan, pada akhirnya orang yang didakwa korupsi dapat diputus bersalah oleh hakim karena alat bukti yang ditentukan undang-undang sudah cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan.

\

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *legal research*. Penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum. Penelitian hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.³⁵

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan penelitian hukum kepustakaan dengan cara menelaah doktrin, asas-asas hukum, norma-norma.³⁶ Pendekatan yuridis normatif bersifat teoritis rasional sehingga pengungkapannya terikat pada metode yang didasarkan pada persyaratan logika deduktif.³⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta peraturan lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan yuridis normatif

³⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2012, hlm. 1.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Ibid*, hlm. 4.

³⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 20.

dimaksudkan untuk mengumpulkan berbagai macam teori-teori dan literature yang berhubungan erat dengan masalah yang akan diteliti.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris (*tatsachenwissenschaft*) mencakup beberapa ilmu hukum yaitu sosiologi hukum, antropologi hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum, dan psikologi hukum.³⁸ Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik di lapangan. Pendekatan ini dikenal juga sebagai pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung dengan cara observasi terhadap permasalahan yang dibahas.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang akan diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.³⁹ Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*). Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.⁴⁰

³⁸Zainudin Ali, *Ibid*, hlm. 20.

³⁹ Abdulkadir Muhammad, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hlm. 168.

⁴⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB, Mataram University Press, 2020, hlm. 89.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan melakukan studi kepustakaan melalui studi dokumen, arsip-arsip dan berbagai literature yang berkaitan dengan objek penelitian. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*) yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu perundang-undangan, dan putusan hakim.⁴¹ Bahan hukum primer juga merupakan bahan hukum yang mengikat, yang dalam hal skripsi ini terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- 2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

⁴¹ *Op Cit.* hlm. 47.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini yaitu yang berisi mengenai asas hukum, pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum dan lain-lain.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memiliki fungsi sebagai pelengkap bahan hukum primer dan sekunder seperti teori-teori dan pendapat para sarjana. Bahan hukum tersier juga dapat berasal dari internet, kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara terhadap narasumber atau informan untuk mengumpulkan data primer yang informasinya digunakan untuk melakukan kajian juga menganalisis data sesuai dengan permasalahannya. Wawancara ini dilakukan dengan metode *depth Interview* (wawancara langsung secara mendalam).

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut yaitu:

a. Auditor Inspektorat Kabupaten Pringsewu	: 1 orang
b. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang	: 1 orang
c. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	: 1 orang
<hr/>	
Jumlah Narasumber	: 3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur dalam hal melengkapi data guna pengujian hasil penelitian ini, digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari data sekunder yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan.

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*) yang dimaksudkan adalah untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah literatur-literatur yang menunjang serta bahan-bahan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang dibahas.
- b. Studi Lapangan (*Field Research*), yang dimaksudkan yaitu wawancara (*interview*), wawancara ini dilakukan untuk mengumpulkan data primer yaitu dengan cara wawancara, dimana penulis menyiapkan pertanyaan terlebih dahulu dan mengirimkan kepada narasumber untuk mendapatkan jawaban yang jelas mengenai permasalahan yang ada dalam penelitian penulis.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data yang dikumpulkan sudah siap, maka dilakukan kegiatan merapihkan dan menganalisis data. Kegiatan ini meliputi beberapa hal yaitu seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya dan dengan pengelompokan secara sistematis. Kegiatan pengolahan data yang dilakukan berupa hal-hal sebagai berikut yaitu:

- a. Editing data, yaitu meneliti data yang keliru, dengan menambah dan melengkapi data yang kurang lengkap;
- b. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data dengan menurut bahasan yang ditentukan;
- c. Sistematisasi data, yaitu penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis hingga memudahkan interpretasi data.

E. Analisis Data

Penulisan penelitian ini mempunyai kegunaan data yang ada. Kegunaan data adalah usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menjadi permasalahan serta hal-hal yang dihasilkan data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian. Kegiatan penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, maksudnya yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Sehingga dari permasalahan tersebut, disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis berupa jawaban permasalahan dari hasil penelitian yang dirumuskan dengan hirarki. Penulisan penelitian yang sistematis yaitu dengan menjelaskan hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus.

V. PENUTUP

A.Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan, maka dapat dibuat simpulan sebagai berikut:

1. Eksistensi Hasil Audit yang dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tidak ada bedanya dengan hasil audit yang dilakukan oleh BPKP. Sebab APIP telah menerima pelatihan dan pembinaan yang diberikan oleh BPKP sehingga metode yang digunakan dalam melakukan audit adalah metode yang sama. Atas pembinaan dan pelatihan yang sudah diterima oleh APIP tersebutlah maka perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh APIP dapat dikatakan bernilai sah. Penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menyatakan bahwa APIP termasuk lembaga yang berwenang untuk melakukan penghitungan jumlah kerugian keuangan negara. Dalam melakukan audit BPKP dan APIP juga menggunakan standar audit yang sama sebagaimana telah diatur secara tegas pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Tjk mempertimbangkan hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten sebagai salah satu alat bukti di dalam persidangan, disebabkan karena audit tersebut dilakukan oleh seorang auditor yang juga sebagai ahli yang menerangkan Laporan Hasil Akhir (LHA) pada persidangan sesuai prosedur investigasi untuk tujuan tertentu (Audit Investigatif). Sehingga hakim tidak meragukan keterangannya.
3. Peran Inspektorat Kabupaten Pringsewu terhadap perhitungan temuan kerugian keuangan negara hasil audit investigative adalah sebagai mitra dengan Aparat Penegak Hukum (APH). Dimulai dengan adanya aduan dari masyarakat kemudian masuk ke proses sidik oleh APH. Setelah itu, APH akan melakukan expose kepada Inspektorat Kabupaten Pringsewu, jika kemudian ditemukan benar adanya indikasi kerugian keuangan negara maka kasus tersebut akan diterima oleh Inspektorat Kabupaten Pringsewu. Inspektorat Kabupaten Pringsewu selanjutnya akan membentuk tim untuk melakukan Audit Investigasi dengan berperan mencari segala bentuk informasi mengenai bukti-bukti, catatan-catatan keuangan, dan dokumen. Terakhir, Inspektorat Kabupaten Pringsewu akan melakukan perhitungan kerugian keuangan negara atas permintaan APH.

A. Saran

Adapun saran yang diberikan penulis berkaitan dengan analisis eksistensi hasil audit investigatif aparat pengawas intern pemerintah (APIP) sebagai alat bukti tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

1. APH dapat lebih mempercayakan audit untuk dilakukan oleh Inspektorat sebagai Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dikarenakan eksistensi hasil audit yang dilakukan oleh APIP sama dengan eksistensi hasil audit yang dilakukan oleh BPK maupun BPKP.
2. Hasil audit investigatif Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) tidak sepenuhnya dapat bekerja sendiri. Auditor tetap bergantung pada penyidik untuk menyediakan data-data yang dibutuhkan dalam melaksanakan audit. Auditor juga tetap membutuhkan kolaborasi dengan ahli-ahli lainnya, yaitu ketika pelaksanaan audit bersinggungan dengan disiplin ilmu lain seperti ahli teknik, ahli pengadaan, ahli keuangan negara, maupun ahli lainnya. Kolaborasi apik antara APH, auditor, dan ahli lainnya sangat diperlukan untuk mengungkap setiap dugaan tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Ali. Zainudin, 2016, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amrullah. Rinaldy, Dkk, 2015, Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP, Justice Publisher, Bandar Lampung.
- Daniel. Elwi, 2011, “Korupsi Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya”, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah. Andi, 2008, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- H. Agus Takariawan. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Di Indonesia, Penerbit Pustaka Reka Cipta, Bandung.
- Harahap. M. Yahya, 2008, “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali”, Sinar Grafika, Jakarta.
- Imron. Ali dam Muhammad iqbal, 2019, Hukum Pembuktian, Umpam Press, Tangerang Selatan.
- Inspektorat Kabupaten Pringsewu, Majalah Integritas Inspektorat Kabupaten Pringsewu, Edisi Perdana-I/1/2019.
- Marzuki. Peter, 2005, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.
- Muhammad. Abdulkadir, 2004, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, MataramNTB.
- Nasution, Karim, 1975, Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana Jilid III, Jakarta.
- Rifai, Eddy. 2014, Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Bandar Lampung

Rahmad. Riadi Asra, 2019, Hukum Acara Pidana, PT. Rajagrafindo Persada, Depok.

Salim H.S, 2010, Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum, Rajawali, Jakarta.

Soekanto. Soerjono 1984, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.

-----, 1986, Penelitian Hukum Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali, Jakarta.

-----, 2001, Sosiologi Sebagai Pengantar, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Subekti, 1975, Hukum Pembuktian, Paradnya Paramita, Jakarta.

-----, 2007, Aneka perjnjian, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Surachmin dan Suhandi Cahya, 2011, Strategi & Teknik Korupsi Mengetahui Untuk Mencegah, Sinar Grafika, Jakarta.

Sofyan. Andi, 2014, Hukum Acara Pidana (Suatu Pengantar), Kencana, Makasar.

Tuankotta dan Theodorus M, 2007, Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif, Lembaga Penerbit FE Universitas Indonesia, Jakarta.

Waluyo. Bambang, 2008, Pidana dan Pidanaaan, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

C. Jurnal/Skripsi

- Asrul, 2014, “Standarisasi Nilai Gratifikasi Demi Profesionalisme Birokrasi Dalam Good Governance Dan Pemberantasan korupsi”, Skripsi, Universitas Riau.
- Barniat, Zulman, 2019, “Otonomi Desa: Konsepsi Teoritis dan Legal”, Jurnal Analisis Sosial Politik, Vol 5, No. 1.
- Dahlan. Nurfitriani, 2017, “Pengaruh Keahlian, Independensi, dan Etika Terhadap Kualitas Auditor Pada Inspektorat Kabupaten Bulukumba”, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Dewi, Arma. 2019, “, Penyalahgunaan Wewenang Dalam Prespektif Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 1, No. 1.
- Fajrin. Muh Ardin, 2018, “Pelaksanaan Pengawasan Internal Inspektorat Daerah Kota Makassar Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) B Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hassanuddin.
- Ginting. Pembinnanta, 2019, “Kekuatan Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”, Skripsi Thesis, Universitas Quality.
- Kholis. Nur, 2020, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Menurut UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Nomor 20 Tahun 2011 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1646/K/Pid.Sus/2017)”, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi.
- Latif, Abdul. 2010, “Tafsir Hakim terhadap Unsur Melawan Hukum Pasca Putusan MK atas Pengujian UU PTPK”, Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 3.
- Lauda, Audry, 2018,” Modifikasi Hukum Kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Di Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol 8, No. 2.
- Mayasari. Ela, 2022, “Tindak Pidana Korupsi Dana Desa (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg)” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

- Mulyanti. Nurdiana, 2018, “Model Peningkatan Kapabilitas Sumber Daya Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Di Jawa Barat”, Jurnal Ilmu Manajemen, Vol. 5, No. 1.
- Pratama. M Ilham Wira, 2019, “Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia”, Jurnal Lex Renaissance, Vol. 4, No. 1.
- Priyanga, Arief Budi. 2018, “Peranan Kepolisian Dalam Menangani Kasus Persikusi di Wilayah Palembang”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Slamat, Rimkel, Nam Tri Syafari, 2019, “Penguatan Inspektorat Sebagai Lembaga Pengawas Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah (Studi Provinsi Maluku Utara)” Jurnal Ilmu Hukum “The Juris” Vol. III, No. 2.
- Siwy, Merry Ingrid, Saerang, David P.E dan Karamoy, Herman, 2018, “Pelaksanaan Fungsi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Untuk Menunjang Tingkat Kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Manado” Godwill 7, No. 2.
- Utama, Muhammad Fuat Widyaiswara, “Kendala Penyidik mengubah Bukti Audit Menjadi Bukti Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi”, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP.
- Wijaksana. Muhammad Mahrus Setia, “Perkembangan Ajaran Sifat Melwan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Sebuah Prespektif Hukum)” Jurnal Rechtsvinding.

D. Website

<https://id.wikipedia.org/wiki/Eksistensi>

<https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/tata-kelola-pemerintahan/slide-presentasi/audit%20investigatif>

<https://birokratmenulis.org/menyoal-kewenangan-apip-dalam-perhitungan-kerugian-keuangan-negara/>

<https://www.bpkp.go.id/jateng/konten/3544/AKUNTABILITAS-DANA-DESA>